



PUTUSAN

Nomor 20 /Pid.Sus/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGA YOPIAN BIN DADAN HAERUMAN;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Padasuka Rt.066/022 Kel Cigadung Kec Subang Kab Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Bahwa Terdakwa **Yoga Yopian Bin Dadan Haeruman** ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2021;

Bahwa Terdakwa **Yoga Yopian Bin Dadan Haeruman** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Bahwa terdakwa di persidangan didampingi oleh AJENG LERIANI PUTRI UTAMI, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PBH PERADI Subang JL. Nusa Indah, No. 8, Sukarahayu Karang anyar Kabupaten Subang,

Halaman 1 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 20/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 02 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN.Sng tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA YOPIANA Bin DADAN HAERUMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YOGA YOPIANA Bin DADAN HAERUMAN** selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah)** subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu.
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu
 - 8 (delapan) paket plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu.
 - 8 (delapan) buah potongan genteng.
 - 8 (delapan) buah potongan sedotan.
 - 10 (sepuluh) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo joy warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam signature

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum **Terdakwa YOGA YOPIANA Bin DADAN HAERUMAN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa YOGA YOPIANA Bin DADAN HAERUMAN bersama Saksi FEBRI MAULANA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di sekitar Kecamatan Pagaden Barat dan Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu bersama saksi FEBRI MAULANA (berkas terpisah) di daerah Rancaekek Kota Bandung. Selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi FEBRI MAULANA menggunakan sepeda motor saksi FEBRI MAULANA pergi menuju lokasi yang telah diperintah oleh Sdr. PA'CI (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibungkus dengan sedotan dan diikat potongan genteng dengan cara saksi FEBRI MAULANA melemparkan ke semak-semak sebanyak 2 paket di daerah pinggir Jalan menuju Desa Cidahu (dekat RM. Saung Ambu) Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, 1 paket di jalan gang daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang, 3 (tiga) pake Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang dan 2 paket di Jalan gang Anak Karya daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang, sedangkan tugas Terdakwa yakni mengendarai sepeda motor dan setelah selesai meletakkan narkotika jenis

Halaman 3 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut Terdakwa mengirimkan titik lokasi kepada Sdr. PA'CI menggunakan handphone milik nya melalui percakapan whatsapp. Bahwa Terdakwa akan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagi rata dengan saksi FEBRI MAULANA dan juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis setelah selesai mengirimkan seluruh paket narkoba jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. PA'CI tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab : 4701 / NNF / 2021 tanggal 17 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2275/2021/PF sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9251 gram di duga narkoba dan barang bukti dengan nomor : 2276/2021/PF sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7676 gram di duga narkoba milik YOGA YOPIANA dan FEBRI MAULANA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa YOGA YOPIANA Bin DADAN HAERUMAN bersama Saksi FEBRI MAULANA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di rumah Saksi FEBRI MAULANA yang beralamat di Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba

Halaman 4 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib setelah mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi FEBRI MAULANA (berkas terpisah) di daerah Rancaekek Kota Bandung. Selanjutnya di rumah saksi FEBRI MAULANA yang beralamat di Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, mencercach 1 paket narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diambil tersebut menjadi 15 paket dengan ukuran berat sekira 0,15 (nol koma lima belas) gram lalu masing-masing paket diberi kode S dan juga membuat 24 paket dengan ukuran berat sekira 0,30 (nol koma tiga puluh) gram lalu masing-masing paket diberi kode M, keseluruhan paket tersebut dimasukkan kedalam plastik klip bening dan dibungkus potongan sedotan yang akan ditempelkan ke suatu daerah atas arahan Sdr. PA'CI (DPO). Setelah selesai menempelkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menyimpan sisa paket yang belum ditempelkan sebanyak 10 paket yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Signature didalam saku celana yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 buah timbangan digital dan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu disimpan di dalam lemari pakaian saksi FEBRI MAULANA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab :4701 / NNF / 2021 tanggal 17 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2275/2021/PF sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9251 gram di duga narkoba dan barang bukti dengan nomor : 2276/2021/PF sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7676 gram di duga narkoba milik YOGA YOPIANA dan FEBRI MAULANA adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa izn dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Halaman 5 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM MA'RUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti atas penjelasan pemeriksa tersebut bahwa saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Yoga Yopiana Bin Dadan Haeruman Dan saksi Febri Maulana Als Ebi Bin Asep Anwar dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Febri Maulana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Gol. 1 bersama dengan rekan saksi dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang an. BRIGPOL AEP SAEPUDIN dan BRIPKA RUDI HARTONO adalah pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang-Jawa Barat.
 - Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Febri Maulana ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (sati) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black yang tersimpan dalam lemari dikamar rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Signature di saku celana yang tengah Terdakwa pergunakan di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat;

Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan kedua orang tersebut (Terdakwa dan Febri Maulana) menjelaskan jika barang bukti berupa Narkotika jenis shabu selain daripada yang telah kami amankan sebelumnya telah disimpan oleh keduanya di berberbagai tempat untuk diambil oleh konsumen. Selanjutnya masih dihari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 10 Wib kedua orang tersebut menunjukan lokasi penyimpanan Narkotika jenis shabu lainnya berlokasi:
 - Di pinggir Jalan Desa Cidghu (dekat RM. Saung Ambu) Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, baik Terdakea dan Febri Maulana telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;
 - Di jalan gang daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, baik Terdakwa dan Febri Maulan telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;
 - Di Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, baik Terdakwa dan Terdakwa, telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;
 - Di Jalan gang Anak Karya daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang baik Terdakwa dan Febri Maulana telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik dari teman Terdakwa diketahui bernama PA'CIK, adapun kemudian dijelaskan oleh Terdakwa dan Febri Maulana juga bahwa sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut diambil kemudian disimpan-simpan di lokasi penyimpanan oleh keduanya;
- Bahwa Terdakwa dan Febri Maulana mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya keduanya ambil di pinggir jalan daerah Rancaekek Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15,00 WIB

Halaman 7 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan dari teman Terdakwa bernama Pa'cik, dimana Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya berjumlah 20 (dua puluh) gramana

- Bahwa Terdakwa dan Febri Maulana menyimpan Narkotika jenis shabu yang saat ini telah berhasil kami sita dan amankan di pinggir Jalan Desa Cidahu (dekat RM. Saung Ambu) Kecamatan Pagaden Barat Kabupetrn Subang, Jalan gang daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan Jalan gang Anak Karya daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib s.d 21.00 WIB.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dar informasi masyarakat yang menyampaikan kepada saksi dan kemudaij saksi bersama rekan dari Subnit Lidik Unit 1 Satres Narkoba Polres Subang telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pendalaman atas dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Febri Maulana. Setelah diakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang -Jawa Barat kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Febri Maulana yang saat kami datangi keduanya tengah tertidur. Setelah itu Terdakwa dan Febri Maulana kami bangunkan, dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RUDI HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti atas penjelasan pemeriksa tersebut bahwa saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Yoga Yopiana Bin Dadan Haeruman Dan saksi Febri Maulana Als Ebi Bin Asep Anwar dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Febri Maulana dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Gol. 1 bersama dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi dari Unit I Satres Narkoba Polres Subang an. BRIGPOL Aep SAEPUDIN dan BRIPKA IMAM MA'RUF adalah pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang-Jawa Barat.

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Febri Maulana ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (sati) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black yang tersimpan dalam lemari dikamar rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Signature di saku celana yang tengah Terdakwa pergunakan di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan kedua orang tersebut (Terdakwa dan Febri Maulana) menjelaskan jika barang bukti berupa Narkotika jenis shabu selain daripada yang telah kami amankan sebelumnya telah disimpan oleh keduanya di berberbagai tempat untuk diambil oleh konsumen. Selanjutnya masih dihari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 10 Wib kedua orang tersebut menunjukan lokasi penyimpanan Narkotika jenis shabu lainnya berlokasi:
 - Di pinggir Jalan Desa Cidghu (dekat RM. Saung Ambu) Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, baik Terdakea dan Febri Maulana telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;
 - Di jalan gang daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, baik Terdakwa dan Febri Maulan telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;
 - Di Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, baik Terdakwa dan Terdakwa, telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 3 (tiga)

Halaman 9 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;

- Di Jalan gang Anak Karya daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang baik Terdakwa dan Febri Maulana telah menunjukan, mengambil kemudian menyerahkan kepada kami barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang dilakban dengan pecahan genteng;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik dari teman Terdakwa diketahui bernama PA'CIK, adapun kemudian dijelaskan oleh Terdakwa dan Febri Maulana juga bahwa sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut diambil kemudian disimpan-simpan di lokasi penyimpanan oleh keduanya;
- Bahwa Terdakwa dan Febri Maulana mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya keduanya ambil di pinggir jalan daerah Rancaekek Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15,00 WIB atas suruhan dari teman Terdakwa bernama Pa'cik, dimana Narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya berjumlah 20 (dua puluh) gramana
- Bahwa Terdakwa dan Febri Maulana menyimpan Narkotika jenis shabu yang saat ini telah berhasil kami sita dan amankan di pinggir Jalan Desa Cidahu (dekat RM. Saung Ambu) Kecamatan Pagaden Barat Kabupetn Subang, Jalan gang daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan Jalan gang Anak Karya daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib s.d 21.00 WIB.
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dar informasi masyarakat yang menyampaikan kepada saksi dan kemudiaj saksi bersama rekan dari Subnit Lidik Unit 1 Satres Narkoba Polres Subang telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pendalaman atas dugaan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan Febri Maulana. Setelah diiakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang -Jawa Barat kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Febri Maulana yang saat kami datangi keduanya tengah tertidur. Setelah itu Terdakwa dan

Halaman 10 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Maulana kami bangunkan, dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi **FEBRI MAULANA Als EBI Bin ASEP ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah beralamat Blok Sukahayu RT, 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat.
 - Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian ketika sedang bersama Terdakwa di Blok Padasuka RT, 066/022 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat berada di rumah milik mertua saksi beralamat di Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang-Jawa Barat
 - Bahwa Peranan saksi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika adalah saksi telah mengantarkan Terdakwa mengambil dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black dalam leniari dikamar rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kel, Cigadung Kec. Subang Kab. Subang - Jawa Barat;
 - 10 (sepuluh) bungkus plaslik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus datam potongan sedotan di dalam bungkus rokok Djarum Signature di saku celana yang tengah sdr. YOGA pergunakan di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang - Jawa Barat;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berua : 1 (satu) buah timbangan digital dan I (satu) bungkus plastik klip bensi serbuk kristal diduga shabu dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk 1 ristal diduga shabu yang dikemas masing-masing

Halaman 11 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dalam potongan sedotan dalam bungkus rokok Djarum Signature, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambilnya dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil Shabu tersebut dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB.
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya shabu yang sdr. YOGA ambil dengan saksi di pinggir jalan daerah Rancaekek Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib berjumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bentuk kemasan shabu yang saksi dan Terdakwa ambil tersebut dikemas atau dimasukan ke dalam bungkus kopi Good Day;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa sdr. Pa'cik dalam menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu ke daerah Rancaekek Bandung tersebut dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 malam hari Terdakwa telah datang dan menginap di rumah saksi kemudian di rumah Terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi untuk menemaninya berangkat ke daerah Rancaekek Bandung untuk mengambil Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama Terdakwa berangkat ke Bandung tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB dari Subang;
- Bahwa Setelah berhasil mengambilnya di pinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung kemudian Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa bersama saksi shabu tersebut dibawa ke rumah saksi di alamat Blok Sukahayu RT, 063/009 Kelularahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang-Jawa Barat, dan di sana kemudian narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 malam hari oleh saksi bersama dengan Terdakwa buatkan menjadi 2 (dua) ukuran paketan shabu dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital menjadi ukuran S sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik klip kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan, ukuran Barat paket tersebut masing-masing paket saksi timbang sekira 0,15 gram, Ukuran M sebanyak 24 (dua puluh empat) paket Narkotika jenis shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik klip kemudian dimasukan ke dalam potongan sedotan, ukuran Barat paket tersebut rasing-rasing paket saksi timbang sekitar 0.30 gram. Kemudian dari paketan

Halaman 12 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu ukuran S dan 16 (enam belas) paket Narkotika jenis shabu ukuran M oleh saksi dan Terdakwa telah disimpan atau ditempelkan di lokasi-lokasi untuk diambil oleh konsumen yang melakukan pembelian Narkotika jenis shabu, adapun untuk sisa paketan telah diamankan petugas kepolisian saat penangkapan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menyimpan atau menempelkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kelurahan Pagaden Barat Kabupaten Subang, Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kab. Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dan area Jalan daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa terakhir kali saksi menyimpan atau menempelkan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB s.d 21.00 WIB saksi bersama Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (dua) paket di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 1 (satu) paket di Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 3 (tiga) paket di Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 2 (dua) paket di Jalan gang Anak Kenya Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Paketan shabu yang saksi simpan dan dan tempelkan ditempat-tempat untuk diambil konsumen tersebut adalah berbentuk dikemas dengan potongan sedotan kemudian saksi lakban. dan disatukan dengan pecahan genteng agar mudah dilemparkan;
- Bahwa Cara saksi dalam menyimpan paketan shabu tersebut adalah paket shabu yang telah dilakban dengan pecahan genteng kemudian dilemparkan oleh saksi ke tempat yang ditentukan, kemudian lokasi tersebut Terdakwa mengirimkan lokasi maps pesan whatsapp (tempat shabu dilemparkan) kepada Pa'cik untuk diteruskan kepada konsumen yang memesan ;
- Bahwa Peran Terdakwa maupun saksi dalam menyimpan paketan Narkotika jenis shabu ditempat-tempat di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dan area Jalan daerah Cilaja Kelurahan Cigadung

Halaman 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk diambil oleh konsumen tersebut adalah :

- Saksi berperan membonceng pada sepeda motor yang Terdakwa kemudian kemudian dalam posisi membonceng saksi melemparkan paket shabu yang dilakban dengan pecahan genteng ke lokasi yang akan dijadikan tempat penyimpanan shabu
- Terdakwa berperan mengemudikan sepeda motor menuju tempat yang akan dijadikan penyimpan paket shabu, kemudian setelah paket shabu dilemparkan oleh saksi ke tempat yang dituju selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi maps pesan whatsapp (tempat shabu dilemparkan) kepada Pa'cik untuk diteruskan kepada konsumen yang memesan;
- Saksi mau melakukan hal tersebut karena saksi mengharapkan keuntungan, dimana awalnya Terdakwa menjanjikan kepada saksi uang senilai Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan juga mengkonsumsi shabu secara Cuma-Cuma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan di persidangan ini karena Terdakwa bersama rekan Terdakwa bernama Febri Maulana melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu saksi Febri Maulana ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang-Jawa Barat Karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan adalah 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black yang Terdakwa simpan dalam lemari dikamar rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang Terdakwa simpan dalam bungkus rokok Djarum Signature di saku celana

Halaman 14 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tengah Terdakwa pergunakan di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat;

- Bahwa Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara mengambilnya dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung atas suruhan teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil Pa'cik.
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa ambil dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung atas suruhan Pa'cik tersebut adaiah pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB
- Bahwa awalnya shabu yang Terdakwa ambil di pinggir jalan daerah Rancaekek Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atas suruhan Pa'cik tersebut berjumlah 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Saat melakukan pengambilan shabu tersebut Terdakwa ditemani dan dibantu oleh teman Terdakwa bernama Febri Maulana penduduk Blok Sukahayu RT. 0631009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr, EBI berangkat menuju Rancaekek Bandung mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Febri Maulana As Ebi;
- Bahwa Peranan Terdakwa saat mengambil shabu tersebut membonceng dari sepeda motor yang dikemudikan sdr. FBI yang dipergunakan untuk mengambil shabu tersebut kemudian setibanya di lokasi Terdakwa turun dari motor kemudian mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Sedangkan peran dari Febri Maulana Alias Ebi, selain mengemudikan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil shabu, Febri Maulana Alias Ebi kemudian berperan mengawasi situasi saat Terdakwa turun dari motor dan mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung;
- Bahwa Pa'cik dalam menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu ke daerah Rancaekek Bandung tersebut dengan menghubungi Terdakwa melalui telepon whasApp;
- Bahwa Pa'cik menghubungi Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa tengah berada dirumah says beralamat di Blok Padasuka RT. 066/022 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat.
- Bahwa Setelah Terdakwa dihubungi oleh Pa'cik tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa pergi untuk menginap dirumah Febri Maulana Alias Ebi selanjutnya malam itu Terdakwa memberitahukan dan mengajak Febri

Halaman 15 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Als Ebi untuk menemani Terdakwa berangkat ke daerah Rancaekek Bandung untuk mengambil shabu tersebut, kemudian says bersama Febri Maulana Als Ebi berangkat ke Bandung tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib dari Subang;

- Bahwa Setelah berhasil mengambil narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan daerah Parapatan Ampira Rancaekek Bandung sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi shabu tersebut dibawa ke rumah yang dihuni oleh Febri Maulana Alias Ebi dialamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang – Jawa Barat, dan di sana kemudian shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 malam hari olehl Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi buatkan menjadi 2 (dua) ukuran paketan shabu dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital menjadi :
 - Ukuran S sebanyak 15 (lima betas) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik blip kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa tim bang sekira 0.15 graman;
 - Ukuran M sebanyak 24 (dua puluh empat) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik klip kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa timbang sekira 0,30 Braman;
 - Kemudian dari paketan tersebut untuk 13 (tiga belas) paket shabu ukuran S dan 16 (enam belas) paket shabu ukuran M oleh Terdakwa dan Febri Maulana Als Ebi telah disimpan atau ditempelkan di lokasi-lokasi untuk diambil oleh konsumen yang melakukan pembelian shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Febri menyimpan atau menempelkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kelurahan Pagaden Barat Kabupaten Subang, Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kab. Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, den area Jalan daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa Kali terakhir Terdakwa menyimpan atau menempelkan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB s.d 21.00 WIB Terdakwa bersama Febri Maulana Als Ebi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (dua) paket di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang,

Halaman 16 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Terd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlanjut 1 (satu) paket di Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 3 (tiga) paket di Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 2 (dua) paket di Jalan gang Anak Kenya Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

- Bahwa Paketan shabu yang Terdakwa simpan dan dan tempelkan ditempat-tempat untuk diambil konsumen tersebut adalah berbentuk dikemas dengan potongan sedotan kemudian Terdakwa lakban. dan disatukan dengan pecahan genteng agar mudah dilemparkan;
- Bahwa Cara Terdakwa dalam menyimpan paketan shabu tersebut adalah paket shabu yang telah dilakban dengan pecahan genteng kemudian dilemparkan oleh Febri Maulana Alias Ebi ke tempat yang telah Terdakwa tentukan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa kirimkan ke lokasi maps pesan whasApp (tempat shabu dilemparkan) kepada Pa'cik untuk diteruskan kepada konsumen yang memesan;
- Peranan Terdakwa maupun Febri Maulana Alias Ebi dalam menyimpan paketan Narkotika jenis shabu ditempat-tempat di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dan area Jalan daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk diambil oleh konsumen tersebut adalah: :
- Febri Maulana Alias Ebi berperan dibonceng pada sepeda motor yang Terdakwa kemudian kemudian dalam posisi dibonceng kemudian Febri Maulana Alias Ebi melemparkan paketan shabu yang dilakban dengan pecahan genteng ke lokasi yang akan dijadikan tempat penyimpanan shabu;
- Terdakwa berperan mengemudikan sepeda motor menuju tempat yang akan dijadikan penyimpan paketan shabu, kemudian setelah paketan shabu dilemparkan oleh Febri Maulana Alias Ebi ke tempat yang dituju selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi maps pesan whatsApp (tempat shabu dilemparkan) kepada Pa'cik untuk diteruskan kepada konsumen yang memesan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan hal tersebut, karena yang melayani pembeli dari shabu yang Terdakwa ambil adalah Pa'cik, sedang Terdakwa hanya bertugas menyimpan dan menempelkan shabu dan mengirimkan

Halaman 17 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penyimpanan shabu kepada Pa'cik untuk diteruskan kepada konsumen;

- Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengharapkan keuntungan, dimana awalnya Pa'cik menjanjikan kepada Terdakwa uang senilai Rp1.000.000,- (satu juts rupiah) dan juga mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma, tadinya apabila uang tersebut telah diberikan oleh Pa'cik kepada Terdakwa maka akan Terdakwa bagi dua dengan Febri Maulana Als Ebi;
- Belum, uang tersebut belum Terdakwa terima karena perjanjiannya uang tersebut akan diberikan oleh Pa'cik tersebut kepada Terdakwa setelah shabu laku semua terjual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pa'cik tersebut sudah lama, hanya saja Terdakwa dengannya belum pernah bertemu baru lewat komunikasi telepon saja;
- Terdakwa baru kali pertama ini saja disuruh dan mengambilkan shabu milik Pa'cik tersebut karena Terdakwa saja baru keluar dari Lapas menjalani proses hukum perkara Terdakwa sebelumnya baru hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan dengan Pa'cik tersebut adalah menggunakan handphone OPPO milik Febri Maulana Als Ebi yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menyimpan, membeli dan mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki atau berdasarkan izin pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4701 / NNF / 2021 tanggal 17 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2275/2021/PF sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9251 gram di duga narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2276/2021/PF sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7676 gram di duga narkotika milik YOGA YOPIANA dan FEBRI MAULANA adalah positif mengandung metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 18 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Serbuk Kristal Diduga Shabu
- 10 (sepuluh) Bungkus Serbuk Kristal Diduga Shabu
- 10 (sepuluh) Buah Potongan Sedotan
- 1 (satu) Unit Timbangan Digital
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Joy Warna Hitam
- 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Signature
- 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Black
- 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Berisi Serbuk Kristal Diduga Shabu
- 8 (delapan) Buah Potongan Sedotan
- 8 (delapan) Buah Potongan Genteng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Febri Maulana ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah yang beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang-Jawa Barat;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kasus menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black yang Terdakwa simpan dalam lemari dikamar rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang Terdakwa simpan dalam bungkus rokok Djarum Signature di saku celana yang tengah Terdakwa pergunakan di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat;
- Bahwa benar Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara mengambilnya dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung atas suruhan teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil Pa'cik. pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa benar Saat melakukan pengambilan shabu tersebut Terdakwa ditemani dan dibantu saksi Febri Maulana (berkas terpisah) penduduk Blok Sukahayu RT. 0631009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa Barat;

Halaman 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi FEBRI MAULANA berangkat menuju Rancaekek Bandung mengambil shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Febri Maulana As Ebi yang mana Peranan Terdakwa saat mengambil shabu tersebut membonceng dari sepeda motor yang dikemudikan sdr. FERI yang dipergunakan untuk mengambil shabu tersebut kemudian setibanya di lokasi Terdakwa turun dari motor kemudian mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Sedangkan peran dari Febri Maulana Alias Ebi, selain mengemudikan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil shabu, Febri Maulana Alias Ebi kemudian berperan mengawasi situasi saat Terdakwa turun dari motor dan mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung;
- Bahwa benar Setelah berhasil mengambil narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi shabu tersebut dibawa ke rumah yang dihuni oleh Febri Maulana Alias Ebi di alamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang – Jawa Barat, dan di sana kemudian shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 malam hari oleh Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi buat menjadi 2 (dua) ukuran paket shabu dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital menjadi :
 - Ukuran S sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik blip kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa timbang sekira 0.15 gram;
 - Ukuran M sebanyak 24 (dua puluh empat) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik klip kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa timbang sekira 0,30 Gram;
 - Kemudian dari paket tersebut untuk 13 (tiga belas) paket shabu ukuran S dan 16 (enam belas) paket shabu ukuran M oleh Terdakwa dan Febri Maulana Als Ebi telah disimpan atau ditempelkan di lokasi-lokasi untuk diambil oleh konsumen yang melakukan pembelian shabu;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Febri menyimpan atau menempelkan paket Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kelurahan Pagaden Barat Kabupaten Subang, Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kab.

Halaman 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Terd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, dan area Jalan daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

- Bahwa benar Kali terakhir Terdakwa menyimpan atau menempelkan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB s.d 21.00 WIB Terdakwa bersama Febri Maulana Als Ebi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (dua) paket di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 1 (satu) paket di Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 3 (tiga) paket di Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 2 (dua) paket di Jalan gang Anak Kenya Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa benar Cara Terdakwa dalam menyimpan paketan shabu tersebut adalah paket shabu yang telah dilakban dengan pecahan genteng kemudian dilemparkan oleh Febri Maulana Alias Ebi ke tempat yang telah Terdakwa tentukan, kemudian dilokasi tersebut Terdakwa kirimkan ke lokasi maps pesan whasApp (tempat shabu dilemparkan) kepada Pa'cik untuk diteruskan kepada konsumen yang memesan;
- Peranan Terdakwa maupun Febri Maulana Alias Ebi dalam menyimpan paketan Narkotika jenis shabu tersebut adalah :
 - Febri Maulana Alias Ebi berperan dibonceng pada sepeda motor yang Terdakwa kemudian kemudian dalam posisi dibonceng kemudian Febri Maulana Alias Ebi melemparkan paketan shabu yang dilakban dengan pecahan genteng ke lokasi yang akan dijadikan tempat penyimpanan shabu;
 - Terdakwa berperan mengemudikan sepeda motor menuju tempat yang akan dijadikan penyimpan paketan shabu, kemudian setelah paketan shabu dilemparkan oleh Febri Maulana Alias Ebi ke tempat yang dituju selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi maps pesan whatsapp (tempat shabu dilemparkan) kepada Pa'cik untuk diteruskan kepada konsumen yang memesan;
- Bahwa benar Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengharapkan keuntungan, dimana awalnya Pa'cik menjanjikan kepada Terdakwa uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma, tadinya apabila uang tersebut

Halaman 21 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh Pa'cik kepada Terdakwa maka akan Terdakwa bagi dua dengan Febri Maulana Als Ebi;

- Bahwa benar uang tersebut belum Terdakwa terima karena perjanjiannya uang tersebut akan diberikan oleh Pa'cik tersebut kepada Terdakwa setelah shabu laku semua terjual;
- Bahwa benar alat komunikasi yang Terdakwa pergunakan dengan Pa'cik tersebut adalah menggunakan handphone OPPO milik Febri Maulana Als Ebi yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menyimpan, membeli dan mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki atau berdasarkan izin pihak berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4701 / NNF / 2021 tanggal 17 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2275/2021/PF sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9251 gram di duga narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2276/2021/PF sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7676 gram di duga narkotika milik YOGA YOPIANA dan FEBRI MAULANA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Subsidair pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan priamir yaitu melanggar 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Tanpa Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **YOGA YOPIAN BIN DADAN HAERUMAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah

Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng



dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang di miliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sedangkan melawan hukum disini berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentua Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sub unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif unsur artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka unsur ad.2. sudah dianggap terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama bersama dengan saksi Febri Maulana ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib di rumah yang beralamat Blok Sukahayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 063/009 Kel. Cigadung Kec. Subang Kab. Subang-Jawa Barat karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu dalam bungkus rokok Marlboro Filter Black yang Terdakwa simpan dalam lemari dikamar rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dikemas masing-masing bungkus dalam potongan sedotan yang Terdakwa simpan dalam bungkus rokok Djarum Signature di saku celana yang tengah Terdakwa pergunakan di rumah beralamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang - Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara mengambilnya dipinggir jalan daerah Parapatan Ampere Rancaekek Bandung atas suruhan teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil Pa'cik. pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dengan 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa pada Saat melakukan pengambilan shabu tersebut Terdakwa ditemani dan dibantu saksi Febri Maulana (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Febri Maulana (berkas terpisah) yang mana Peranan Terdakwa saat mengambil shabu tersebut setibanya di lokasi Terdakwa turun dari motor kemudian mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampere Rancaekek Sedangkan peran dari Febri Maulana Alias Ebi, selain mengemudikan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil shabu, Febri Maulana Alias Ebi kemudian berperan mengawasi situasi saat Terdakwa turun dari motor dan mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampere Rancaekek Bandung;

Menimbang, bahwa Setelah berhasil mengambil narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan daerah Parapatan Ampere Rancaekek Bandung sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi shabu tersebut dibawa ke rumah yang dihuni oleh Febri Maulana Alias Ebi dialamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang – Jawa Barat, dan di sana kemudian shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 malam hari oleh Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi buatkan menjadi 2 (dua) ukuran paketan shabu dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital menjadi :

Halaman 25 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran S sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik blip kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa timbang sekira 0.15 graman;
- Ukuran M sebanyak 24 (dua puluh empat) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik klip kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa timbang sekira 0,30 Braman;
- Kemudian dari paketan tersebut untuk 13 (tiga belas) paket shabu ukuran S dan 16 (enam belas) paket shabu ukuran M oleh Terdakwa dan Febri Maulana Als Ebi telah disimpan atau ditempelkan di lokasi-lokasi untuk diambil oleh konsumen yang melakukan pembelian shabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Febri menyimpan atau menempelkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kelurahan Pagaden Barat Kabupaten Subang, Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kab. Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, den area Jalan daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan terakhir kali Terdakwa menyimpan atau menempelkan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB s.d 21.00 WIB Terdakwa bersama Febri Maulana Als Ebi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (dua) paket di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 1 (satu) paket di Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 3 (tiga) paket di Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 2 (dua) paket di Jalan gang Anak Kenya Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengharapkan keuntungan, dimana awalnya Pa'cik menjanjikan kepada Terdakwa uang senilai Rp1.000.000,- (satu juts rupiah) dan juga mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma, tadinya apabila uang tersebut telah diberikan oleh Pa'cik kepada Terdakwa maka akan Terdakwa bagi dua dengan Febri Maulana Als Ebi;

Menimbang, bahwa alat komunikasi yang Terdakwa pergungan dengan Pa'cik tersebut adalah menggunakan handphone OPPO milik Febri Maulana Als Ebi yang Terdakwa pinjam;

Halaman 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Terd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menyimpan, membeli dan mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki atau berdasarkan izin pihak berwenang.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No Lab : 4701 / NNF / 2021 tanggal 17 November 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2275/2021/PF sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9251 gram di duga narkotika dan barang bukti dengan nomor : 2276/2021/PF sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,7676 gram di duga narkotika milik YOGA YOPIANA dan FEBRI MAULANA adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keikutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*),
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Menimbang, bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung adanya ajaran "*objectieve deelnemings theory*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa mengambil shabu tersebut dipinggir jalan daerah Parapatan Ampara Rancaekek Bandung atas suruhan teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil Pa'cik. pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021

Halaman 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB dengan 20 (dua puluh) gram dan pada Saat melakukan pengambilan shabu tersebut Terdakwa ditemani dan dibantu saksi Febri Maulana (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Febri Maulana (berkas terpisah) yang mana Peranan Terdakwa saat mengambil shabu tersebut setibanya di lokasi Terdakwa turun dari motor kemudian mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Sedangkan peran dari Febri Maulana Alias Ebi, selain mengemudikan sepeda motor yang dipergunakan untuk mengambil shabu, Febri Maulana Alias Ebi kemudian berperan mengawasi situasi saat Terdakwa turun dari motor dan mengambil shabu dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung;

Menimbang, bahwa Setelah berhasil mengambil narkotika jenis shabu tersebut dipinggir jalan daerah Parapatan Ampera Rancaekek Bandung sebanyak 20 (dua puluh) gram kemudian shabu tersebut oleh Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi shabu tersebut dibawa ke rumah yang dihuni oleh Febri Maulana Alias Ebi dialamat Blok Sukahayu RT. 063/009 Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang – Jawa Barat, dan di sana kemudian shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 malam hari oleh Terdakwa bersama dengan Febri Maulana Alias Ebi buatkan menjadi 2 (dua) ukuran paketan shabu dengan cara ditimbang menggunakan timbangan digital menjadi :

- Ukuran S sebanyak 15 (lima belas) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik blip kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa timbang sekira 0.15 gram;
- Ukuran M sebanyak 24 (dua puluh empat) paket shabu dan dibungkus dengan menggunakan plastik klip kemudian dimasukan kedalam potongan sedotan, ukuran berat paket tersebut masing-masing paket Terdakwa timbang sekira 0,30 Braman;
- Kemudian dari paketan tersebut untuk 13 (tiga belas) paket shabu ukuran S dan 16 (enam belas) paket shabu ukuran M oleh Terdakwa dan Febri Maulana Als Ebi telah disimpan atau ditempelkan di lokasi-lokasi untuk diambil oleh konsumen yang melakukan pembelian shabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Febri menyimpan atau menempelkan paketan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kelurahan Pagaden Barat Kabupaten Subang, Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kab. Subang, Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung

Halaman 28 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Terd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Subang Kabupaten Subang, den area Jalan daerah Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan terakhir kali Terdakwa menyimpan atau menempelkan shabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB s.d 21.00 WIB Terdakwa bersama Febri Maulana Als Ebi menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut adalah 2 (dua) paket di sepanjang jalan dekat Saung Ambu menuju daerah Cidahu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 1 (satu) paket di Jalan daerah Polandia Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 3 (tiga) paket di Jalan gang daerah Sompi Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian berlanjut 2 (dua) paket di Jalan gang Anak Kenya Cilaja Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau melakukan hal tersebut karena Terdakwa mengharapkan keuntungan, dimana awalnya Pa'cik menjanjikan kepada Terdakwa uang senilai Rp1.000.000,- (satu juts rupiah) dan juga mengkonsumsi shabu secara cuma-cuma, tadinya apabila uang tersebut telah diberikan oleh Pa'cik kepada Terdakwa maka akan Terdakwa bagi dua dengan Febri Maulana Als Ebi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdakwa selalu bersama-sama dengan saksi FEBRI MAULANA Als EBI (terdakwa dalam berkas terpisah) ketika melakukan suatu tindak pidana narkotika dalam hal ini adalah mengedarkan dengan menjadi perantara jual beli yang mana penjualnya adalah PA'CIK sedangkan terdakwa adalah orang suruhan Sdr. PA'CIK untuk meletakkan narkotika di tempat yang telah ia tentukan sedangkan saksi FEBRI MAULANA ALS EBI (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah orang yang selalu membantu terdakwa mulai dari mengambil narkotika jenis shabu sampai dengan meletakkan shabu di tempat yang telah ditentukan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang melakukan tindak pidana mengedarkan atau menjadi perantara narkotika jenis shabu bersama-sama dengan saksi FEBRI MAULANA Als EBI (terdakwa dalam berkas terpisah), maka dengan demikian majelis hakim berkesimpulan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;

Halaman 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair sudah dinyatakan terbukti, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) paket plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu, 8 (delapan) paket plastik klip warna bening berisi narkotika jenis sabu karena merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh undang-undang dan 8 (delapan) buah potongan genteng, 8 (delapan) buah potongan sedotan, 10 (sepuluh) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk oppo joy warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam signature, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro filter black karena merupakan alat untuk melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat dibina di kemudian hari;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 30 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA YOPIAN BIN DADAN HAERUMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana dalam pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Serbuk Kristal Diduga Shabu;
 - 10 (sepuluh) Bungkus Serbuk Kristal Diduga Shabu;
 - 10 (sepuluh) Buah Potongan Sedotan;
 - 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Joy Warna Hitam;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Marlboro Black;
 - 8 (delapan) Bungkus Plastik Klip Berisi Serbuk Kristal Diduga Shabu;
 - 8 (delapan) Buah Potongan Sedotan;
 - 8 (delapan) Buah Potongan Genteng;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **SENIN**, tanggal 21 Februari 2022, oleh

Halaman 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022./PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERSLAN ABDILLAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. dan ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara online/teleconfernce pada hari RABU tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayani Butar Butar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh AZAM AKHMAD AKHSYA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H

ERSLAN ABDILLAH., S.H.

ANISA PRIMADONA DUSWARA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NURHAYANI BUTAR BUTAR, SH.